



PUTUSAN

No. 315 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Tukijo alias Kelep** ;
Tempat lahir : Kulon Progo ;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun/10 Juni 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gupit Pedukuhan IV RT.015, RW.
007, Desa Karangsewu, Kecamatan
Galur, Kabupaten Kulon Progo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Mei 2011 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6 Juli 2011 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2011 sampai dengan tanggal 4 September 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011 ;

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 817 / 2011 / S.380.TAH / PP / 2011 / MA, tanggal 14 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung mulai tanggal 22 November 2011 ;

Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 818 / 2011 / S.380.TAH / PP / 2011 / MA, tanggal 14 Desember 2011, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Januari 2012 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Wates karena didakwa ;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Tukidjo alias Kelep pada hari Jum'at tanggal 08 April 2011 sekitar Jam 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di gedung pelelangan cabai yang beralamat di Dusun Gupit, Desa Karangsewu, Kecamatan Galur Kabupaten Kulonprogo, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Basroni, saksi Sigit Widodo, saksi Widayat Sulistiono, saksi Sukardiman, saksi Wahyudi Wibowo, saksi Rusbiyantoro dan saksi Wahyudi pulang dari bekerja di PT. JMI dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampai di dekat gedung pelelangan cabai, para saksi dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan beberapa orang rekannya yang lain dengan cara menutup jalan dengan menggunakan portal yang terbuat dari bambu dan berkata "Mandek sikik-mandek sikik!" (berhenti dulu – berhenti dulu) dengan nada keras dan berulang-ulang, karena dihentikan dengan mendadak oleh Terdakwa dan beberapa orang rekannya yang lain akhirnya saksi Basroni dan saksi Wahyudi yang berboncengan serta saksi Wahyudi Wibowo dan saksi Rusbiyantoro yang masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri menghentikan sepeda motornya sedangkan saksi Widayat Sulistiono alias Sulis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi Sukardiman dan saksi Sigit Widodo yang mengendarai sepeda motor sendiri segera berbalik arah untuk melarikan diri akan tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian saksi Widayat Sulistiono alias Sulis, saksi Sukardiman dan saksi Sigit Widodo berhasil dikejar oleh Terdakwa dan beberapa orang rekannya yang lain dan disuruh kembali ke tempat mereka dihentikan yaitu di dekat gedung pelelangan cabai, setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya para saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam gedung pelelangan cabai dan disuruh duduk di dalam gedung tersebut di atas tikar, kemudian pada saat itu saksi Widayat Sulistiono menanyakan kepada Terdakwa *"Pak apakah sudah bisa pulang?"*, dan Terdakwa menjawab *"Tunggu dulu"* selanjutnya tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke gedung pelelangan cabai tempat para saksi ditahan oleh Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa mendekati saksi Basroni dan berkata *"Saiki gawe surat perjanjian sikik, ora lewat dalam Gupit, ora kerja neng pasir besi!"* (sekarang buat surat perjanjian dulu, tidak lewat jalan gupit, tidak bekerja di pasir besi) setelah itu seorang perempuan yang merupakan salah satu dari rekan Terdakwa memberikan kertas kepada saksi Basroni dan memerintahkan para saksi untuk membuat surat pernyataan yang intinya para saksi tidak akan melewati Jalan Gupit dan berhenti bekerja di PT. JMI dan apabila melanggar maka akan diberi sanksi oleh masyarakat yang mana surat pernyataan tersebut ditulis oleh saksi Basroni dengan menggunakan spidol yang mewakili para saksi kemudian saksi Basroni diperintahkan untuk membaca surat pernyataan tersebut di depan kerumunan warga masyarakat lalu karena merasa takut akhirnya saksi Basroni membuat dan menanda tangani surat perjanjian tersebut.

Bahwa para saksi berada di dalam gedung pelelangan cabai tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan selama di dalam gedung pelelangan cabai tersebut para saksi mendapat perlakuan yang tidak sepatasnya dari Terdakwa dan rekan-rekannya berupa intimidasi dengan kata-kata kasar serta ancaman untuk disiksa dan dibunuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukanlah aparat pemerintah yang memiliki wewenang untuk menahan atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain secara paksa.

Bahwa para saksi merasa takut dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah memaksa para saksi untuk berada di dalam gedung pelelangan cabai dan menandatangani surat pernyataan yang isinya bahwa para saksi tidak akan melewati jalan Dusun Gupit dan para saksi berhenti dari bekerja di PT. JMI akan tetapi hal tersebut para saksi lakukan karena para saksi berada di bawah tekanan Terdakwa dan rekannya dalam jumlah yang banyak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 333 ayat 1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Tukidjo alias Kelep pada hari Jum'at tanggal 08 April 2011 sekitar Jam 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di gedung pelelangan cabai yang beralamat di Dusun Gupit Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulonprogo, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun

orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Basroni, saksi Sigit Widodo, saksi Widayat Sulistiono, saksi Sukardiman, saksi Wahyudi Wibowo, saksi Rusbiyantoro dan saksi Wahyudi pulang dari bekerja di PT. JMI dengan mengendarai sepeda motor kemudian sesampai di dekat gedung pelelangan cabai, para saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh Terdakwa yang saat itu bersama dengan beberapa orang rekannya yang lain dengan cara menutup jalan dengan menggunakan portal yang terbuat dari bambu dan berkata "*Mandek sikik-mandek sikik!*" (berhenti dulu-berhenti dulu) dengan nada keras dan berulang-ulang, karena dihentikan dengan mendadak oleh Terdakwa dan beberapa orang rekannya yang lain akhirnya saksi Basroni dan saksi Wahyudi yang berboncengan serta saksi Wahyudi Wibowo dan saksi Rusbiyantoro yang masing-masing mengendarai sepeda motor sendiri menghentikan sepeda motornya sedangkan saksi Widayat Sulistiono alias Sulis yang berboncengan dengan saksi Sukardiman dan saksi Sigit Widodo yang mengendarai sepeda motor sendiri segera berbalik arah untuk melarikan diri akan tetapi baru sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian saksi Widayat Sulistiono alias Sulis, saksi Sukardiman dan saksi Sigit Widodo berhasil dikejar oleh Terdakwa dan beberapa orang rekannya yang lain dan disuruh kembali ke tempat mereka dihentikan yaitu di dekat gedung pelelangan cabai, setelah sampai di tempat tersebut selanjutnya para saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam gedung pelelangan cabai dan disuruh duduk di dalam gedung tersebut di atas tikar, kemudian pada saat itu saksi Widayat Sulistiono menanyakan kepada Terdakwa "*Pak apakah sudah bisa pulang?*", dan Terdakwa menjawab "*Tunggu dulu*" selanjutnya tidak lama kemudian banyak orang yang datang ke gedung pelelangan cabai tempat para saksi ditahan oleh Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa mendekati saksi Basroni dan dan berkata "*Saiki gawe surat perjanjian sikik, ora lewat dalam Gupit, ora kerja neng pasir besi!*" (Sekarang buat surat perjanjian dulu, tidak lewat jalan gupit, tidak bekerja di pasir besi) setelah itu seorang perempuan yang merupakan salah satu dari rekan Terdakwa memberikan kertas kepada saksi Basroni dan memerintahkan para saksi untuk membuat surat pernyataan yang intinya para saksi tidak akan melewati Jalan Gupit dan berhenti bekerja di PT. JMI dan apabila melanggar maka akan diberi sanksi oleh masyarakat yang mana surat pernyataan tersebut ditulis oleh saksi Basroni dengan menggunakan spidol yang mewakili para saksi kemudian saksi Basroni diperintahkan untuk membaca surat pernyataan tersebut di depan kerumunan warga masyarakat lalu karena merasa takut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saksi Basroni membuat dan menanda tangani surat perjanjian tersebut.

Bahwa para saksi berada di dalam gedung pelelangan cabai tersebut selama kurang lebih 2 (dua) jam dari pukul 16.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB dan selama di dalam gedung pelelangan cabai tersebut para saksi mendapat perlakuan yang tidak sepatutnya dari Terdakwa dan rekan-rekannya berupa intimidasi dengan kata-kata kasar serta ancaman untuk disiksa dan dibunuh.

Bahwa Terdakwa bukanlah aparat pemerintah yang memiliki wewenang untuk menahan atau memerintahkan sesuatu kepada orang lain secara paksa.

Bahwa para saksi merasa takut dan tidak senang atas perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya yang telah memaksa para saksi untuk berada di dalam gedung pelelangan cabai dan menanda tangani surat pernyataan yang isinya bahwa para saksi tidak akan melewati jalan Dusun Gupit dan para saksi berhenti dari bekerja di PT. JMI akan tetapi hal tersebut para saksi lakukan karena para saksi berada di bawah tekanan Terdakwa dan rekannya dalam jumlah yang banyak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates tanggal 28 Juli 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tukijo alias Kelep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tukijo alias Kelep berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi Terdakwa berada dalam masa penahanan ;
3. Agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spidol warna hitam penutup warna putih merk Snowman Marker milik saksi Basroni yang dipergunakan untuk menulis surat pernyataan

Dikembalikan kepada saksi R. Basroni.

- 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi R. Basroni pada tanggal 8 April 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa Tukijo alias Kelep untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wates No. 83/Pid.B/2011/PN.Wt, tanggal 22 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Tukijo alias Kelep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan*" sebagaimana dakwaan Kesatu ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah spidol warna hitam penutup warna putih merk Snowman Marker milik saksi Basroni yang dipergunakan untuk menulis surat pernyataan dikembalikan kepada saksi R. Basroni.
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi R. Basroni pada tanggal 8 April 2011 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 6) Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.126/PID/2011/PTY, tanggal 14 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates tanggal 22 Agustus 2011 No. 83/Pid.B/2011/PN.Wt. yang dimintakan banding tersebut ; -
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.126/PID/2011/PTY Jo 83/Pid.B/2011/PN.Wt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 November 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.126/PID/2011/PTY Jo 83/Pid.B/2011/PN.Wt, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wates yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Desember 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta pencabutan permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wates yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2011 Jaksa/ Penuntut Umum mencabut permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 15 Desember 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 November 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates tanggal 15 Desember 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Negeri Wates cq putusan Judex Facti Tingkat Banding No. 126/PID/2011/PTY, Jo yang menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wates No. 83/Pid.B/2011/PN.Wt telah salah menerapkan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini :

- Bahwa dalam perkara pidana ini, Judex Facti Tingkat Banding tidak mempertimbangkan pada bentuk nyata dari fakta yang terungkap di persidangan perihal : para saksi korban telah ditangkap oleh Terdakwa Tukijo alias Kelep dan warga. Namun, fakta tersebut tidak jelas mengungkap kejadian/kebenaran materiil bahwa : Siapa yang menangkap para saksi korban secara “Menyeluruh badan”? jika kita menuruti pertimbangan Judex Facti bahwa perbuatan Terdakwa harus dipilah-pilah sebagai perbuatan Delict Sui Generis, maka menjadi suatu kendala dalam konstruksi hukum terhadap (khususnya) perbuatan Terdakwa Tukijo alias Kelep sebagaimana dakwaan kesatu a quo, karena tidak bisa dikualifikasi, dikonstatir lalu dikonstituir ke dalam “Unsur kesengajaan” dihubungkan dengan kesalahan dan pertanggungjawaban dan ke dalam unsur “Melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan” sebagaimana dakwaan kesatu yakni telah melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHP, atau dengan kata lain tidak jelas mana perbuatan Terdakwa Tukijo alias Kelep yang terbukti melakukan kesengajaan menangkap, merampas kemerdekaan para saksi korban dihubungkan dengan “Vrijheidsrooving” penahanan orang ?

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa Tukijo alias Kelep bukanlah orang yang dengan sengaja maupun tidak sengaja memaksa para saksi korban untuk masuk ke dalam gedung pelelangan cabai. Hal itu penting sebab unsur penahanan atau penyekapan seseorang dalam suatu gedung tertutup merupakan unsur yang urgen dan penting dalam Pasal 333 (1) KUHP. Fakta-fakta yang dijadikan pertimbangan Judex Facti bahwa : Terdakwa memaksa saksi Widayat Sulistiono alias Sulis, Drs. Basroni alias Den Bas, Rusbiyantoro alias Sirus, Sigit Widodo, Wahyudi, Yudi Wibowo, Sukardiman alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndungling duduk di atas tikar dan dikerumuni oleh warga yang berjumlah banyak, tidak bisa dikualifikasi, dikonstatir lalu dikonstituir bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 333 (1) KUHP. Sehingga kesimpulan yuridisnya unsur-unsur Pasal 333 (1) KUHP tidak tepat/tidak dapat diterapkan pada perbuatan Terdakwa Tukijo alias Kelep sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu a quo. Dengan demikian sudah seharusnya Terdakwa Tukijo alias Kelep dinyatakan tidak terbukti bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan".

- Judex Facti Tingkat Banding tidak mempertimbangkan pembelaan lisan Terdakwa Tukijo alias Kelep (terlampir dalam berita acara persidangan, Senin, tanggal 8 Agustus 2011) dengan alasan bahwa kontradiktif terhadap para saksi korban. Seharusnya putusan Judex Facti In Casu harus mengkonstatir dengan keterangan para saksi A Charge maupun keterangan para saksi A De Charge sehingga didapat kesimpulan yuridis bahwa apakah memang dapat terbuktikan pembelaan lisan Terdakwa Tukijo alias Kelep tersebut ?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu : perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, "Secara sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan", melanggar Pasal 333 ayat (1) KUHPidana ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:
Tukijo alias Kelep tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH., dan Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar,SH., LLM.

Ttd/Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Machmud Rachimi, SH., MH.
NIP. 040.018.310.